



PUTUSAN

Nomor 0853/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 06 April 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 0853/Pdt.G/2018/PA.Mks, tertanggal 06 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 899/47/IX/2011, tanggal 19 September 2011

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.0853/ Pdt.G/2018/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, bernama, ANAK, umur 4 tahun 7 bulan.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Tergugat Pernah melakukan tindakan kekerasan (pemukulan)
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat ketika marah
 - Tergugat dengan Penggugat kurang komunikasi sehingga sering terjadi kesalahpahaman
 - Tergugat memiliki penyakit kelainan dalam hubungan suami istri.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2018, sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing masing hadir sendiri menghadap dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memeritahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan atas kesepakatan keduanya memilih mediataor atas nama Drs, Syahidal; sehingga untuk proses mediasi tersebut majelis hakim menundah persidangan sampai pada tanggal 14 Mei 2018; namun upaya damai tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tetap hadir di persidangan sdangkan , Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah diperintahkan dalam persidangan tanggal 23 April 2018 dan telah dipanggil untuk hadir sebagaimana relaas panggilan tanggal Nomor 0853/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 15 Mei 2018 dan tanggal 21 Mei 2018 dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , 899/47/IX/2011, tanggal 19 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B Bukti Saksi:

1. **SAKSI** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan tinggal di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun rukun kemudian suasana harmonis dan rukun sudah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering marah marah;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat biasa melakukan pemukulan terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat sering menyampaikan kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis;
- Bahwa salah satu keluhan Penggugat kepada saksi adalah bahwa Tergugat tidak mampu melakukan hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 karena Tergugat

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No.0853/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal tempat tinggal bersama selama ini; dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;

2. **SAKSI** , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai kontrak, bertempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, saksi adalah sahabat karib dan satu tempat kerja dengan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah sebagai suami Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan tinggal di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun rukun kemudian suasana harmonis dan rukun sudah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering marah marah;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat biasa melakukan pemukulan terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat sering menyampaikan kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis;
- Bahwa salah satu keluhan Penggugat kepada saksi adalah bahwa Tergugat tidak mampu melakukan hubungan sebagai suami istri;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama selama ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu keduanya sudah tidak memperdulikan lagi
- Bahwa saksi sebagai sahabat pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali; dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya satu kali hadir dalam persidangan yaitu pada persidangan tanggal 23 April 2018 dan tidak pernah lagi dating menghadap di persidangan pada hari sidang siding selanjutnya tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian perkara dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus dengan diluar hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempu mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Juni 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah marah dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat bahkan sering meninggalkan Penggugat jika marah selain itu Tergugat tidak mampu lagi melakukan hubungan sumai istri sehingga sejak Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan komuniassi, Menyadari keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 899/47/IX/2011, tanggal 19 September 2011 merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.0853/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang dekat Penggugat yaitu saudara kandung dan Ipar Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2011;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak



- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah marah;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat ;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak mampu lagi melakukan hubungan suami istri alias lemah syahwat pada hal sebelumnya Tergugat seorang laki laki perkasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 3 bulan lebih yaitu sejak awal Februari 2018;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperlakukan lagi;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيجعل الله فيه خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah sering marah marah dan jika terjadi pertengkaran Tergugat ringan tangan melakukan pemukulan terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sudah sering terjadi itu mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang yang walaupun baru sekitar 3 bulan lebih , keduanya tidak pernah



saling menghiraukan lagi satu sama lain. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rapuhnya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, dan atau perkawinan telah pecah dan terlepas dari sendi sendinya (*marriage break down*);

Menimbang bahwa demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 3 bulan lebih , Penggugat lebih memilih bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan mengalami penderitaan hidup yang berkepanjangan dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli fiqh (Sayyid Sabiq) dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أَمْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَهُ بَآئِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari **Drs. H. Hasanuddin MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin MH.** dan **Drs. H. M.Ridwan Palla SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Salwa. SH. MH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin MH.

Drs. H. Hasanuddin MH.

Drs. H. M.Ridwan Palla SH. MH.

Panitera Pengganti

Hj. Salwa. SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	480.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	571.000,00

(Lima ratus tujuh puluh satu sebleasa ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No.0853/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 hal. Putusan No.0853/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13